



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai PLN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Ambon, 23 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat V;

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 24 September 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat VI;

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat VII;

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat VIII;

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat IX;

Penggugat X, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat X;

Penggugat XI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 September 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat XI;

Penggugat XII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat XII;

Penggugat XIII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sebagai Penggugat XIII;

Penggugat XIV, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Penggugat XIV;

Penggugat XV, tempat dan tanggal lahir Ambon, 22 April 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sebagai Penggugat XV;

Penggugat XVI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sebagai Penggugat XVI;

Penggugat XVII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sebagai Penggugat XVII;

Penggugat XVIII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan Teknik Mesin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Teluk Ambon, Kota Ambon sebagai Penggugat XVIII ;

Penggugat XIX, tempat dan tanggal lahir Wakal, 02 September 1949, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wakal Kecamatan

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sebagai Penggugat XIX;

Penggugat XX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 14 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat XX ;

Penggugat XXI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat XXI;

Dalam hal ini Penggugat II, IV, V, VI, VIII s/d XXI telah memberikan kuasa secara Insidentil kepada Penggugat I (Mochtar Taslim SE bin HTST), Penggugat III (Astuty Sakila Taslim binti HTST) dan Penggugat VII (Penggugat VII) berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 99/SKK/2018, tanggal 06 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penerima kuasa;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Ambon, 03 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagai Tergugat I

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon sebagai Tergugat II

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat V

Tergugat VI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 April 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat VI;

Tergugat VII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat VII;

Tergugat VIII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 September 1982, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab, tanggal 06 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa HTST (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) orang isteri masing masing :

Pertama, dengan seorang perempuan bernama **Istri I** menikah pada tahun 1940, dan meninggal dunia pada tahun 1944, dikaruniai 2 (dua) anak) masing-masing bernama:

- 1.UTHT, meninggal tahun 1980 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing masing bernama ;

a.Penggugat IX(Penggugat IX) :

b.Penggugat X (Penggugat X) ;

c.Penggugat XI (PenggugatXI) ;

d.Tergugat VI(Tergugat VI);

e.Tergugat VII (Tergugat VII) ;

f.Penggugat XII (Penggugat XII) ;

2. STBHT, meninggal pada tahun 2011 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama;

a.Penggugat XIII(Penggugat XIII) ;

b.Penggugat XIV (PenggugatXIV);

c.Penggugat XV (PenggugatXV);

d.Penggugat XVI (Penggugat XVI) ;

e.Penggugat XVII (Penggugat XVII) ;

f.Penggugat XVIII (Penggugat XVIII).

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Kedua, pada tahun 1945 menikah lagi dengan perempuan bernama **Istri II**, meninggal pada tanggal 16 Desember 2016, dan selama hidup keduanya memperoleh anak sebanyak 12 (dua belas) orang, yaitu :

1. Tergugat III, (Tergugat III) ;
 2. Anak Istri II (Alm), meninggal dunia pada tahun 1983, dengan meninggalkan suami dan anak masing masing bernama ;
 - a. Penggugat XIX (suami) (Penggugat XIX) ;
 - b. Penggugat XX, (Penggugat XX) ;
 - c. Penggugat XXI, (Penggugat XXI) ;
 - d. Tergugat VIII, (Tergugat VIII).
 3. Penggugat I (Penggugat I) ;
 4. Tergugat I, (Tergugat I) ;
 5. Anak IV Istri II (Alm), meninggal dunia pada tahun 1984, dengan meninggalkan isteri dan anak masing masing bernama ;
 - a. Penggugat V (isteri) (Penggugat V) ;
 - b. Penggugat VI (Penggugat VI) ;
 - c. Penggugat VII (Penggugat VII) ;
 - d. Penggugat VIII (Penggugat VIII).
 6. Penggugat II, (Penggugat II) ;
 7. Penggugat III, (Penggugat III) ;
 8. Penggugat IV, (Penggugat IV) ;
 9. Tergugat IV, (Tergugat IV) ;
 10. Tergugat II, (Tergugat II) ;
 11. Anak XI Istri II (Alm), meninggal dunia dalam keadaan masih kecil dan belum menikah
 12. Tergugat V, (Tergugat V) ;
2. Bahwa HTST (almarhum) dan isterinya Istri II (almarhumah), **meninggalkan harta bersama**, berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
- 2.1. Sebidang tanah berukuran 940 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003 RW. 02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Tanah Hak Milik No. 414 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Diatas tanah tersebut berdiri beberapa rumah, yaitu :

1.1 (satu) bangunan dibangun oleh orang tua berukuran 11,5 M x 15 M persegi, terdiri dari 3 (tiga) petak masing-masing petak berukuran 11,5 M x 5 M persegi, dikuasai oleh :

a. Rumah petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VIII, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tergugat III ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

b. Rumah petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI dan VII, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 1 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 3 ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

c. Rumah petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) bangunan rumah induk (tua), dibangun oleh orang tua ukuran 11,5 M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I, rumah tersebut telah direnovasi, termasuk Pembayaran PBB dan meteran listrik atas nama yang bersangkutan, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah kel. Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tergugat III ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

2. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh Tergugat III, yang berukuran 11 M x 7 M persegi (77 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 1 ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

3. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penggugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

4. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat II, yang berukuran 14 M x 6,5 M persegi (91 M persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak ;

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02,

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

5. 1(satu) bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat III, berukuran 7 x 5 M persegi (35 M persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Tergugat II ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah

Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

6. 1(satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah

Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

2.2. Sebidang tanah berukuran: 1510 M² yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin Rt.003 Rw. 02 Kelurahan Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Tanah Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Tanah tersebut terdiri beberapa rumah yaitu :

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25 M persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Penggugat IV ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

2. Satu bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat IV, yang berukuran 16 M x 7,5 M persegi (120 M persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kuburan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

3. Satu bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, yang dikuasai oleh Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

3. Bahwa di atas tanah Hak Milik Nomor 414, sebagian telah dipergunakan sebagai jalan setapak, yang berukuran panjang 1 M x 55 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tanah Hak Milik Nomor 413 juga telah dipergunakan sebagai jalan setapak dan ukuran 1, 5 M x 50 M, dan tempat pemakaman keluarga, berukuran 30 M x 30 M persegi ;
5. Bahwa Tanah Hak Milik Nomor 413, masih ada sisa tanah yang kosong berukuran 500 M persegi;
6. Bahwa kedua sertifikat tanah hak milik Nomor 413 dan nomor 414 atas nama almarhum HTST, semula dipegang Penggugat I (Mochtar Taslim, SE), kemudian dipinjam oleh Tergugat V pada tanggal 7 April 2013, untuk pengurusan balik nama rumah, dan sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Tergugat V kepada Penggugat I;
7. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara musyawarah dan mufakat dengan para Tergugat akan tetapi, tidak berhasil, karena **para Tergugat terutama Tergugat II tidak mau harta warisan orang tua dibagi bagi dan dipecah pecah;**
8. Bahwa Tergugat II sering mengancam kepada para Penggugat dengan kata kata ancaman, **ngapain pecah pecah, perempuan tidak punya hak, suatu saat bila ibu tidak ada, saya tendang kalian angkat bangunan dan anak anak masing masing.**
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - A. Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menetapkan ahli waris HTST (almarhum) dengan Istri I (almarhumah) **isteri pertama** adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Penggugat IX (Penggugat IX) ;
 - 2.2 Penggugat X (Penggugat X) ;
 - 2.3 Penggugat XI (Penggugat XI) ;
 - 2.4 Tergugat VI (Tergugat VI);
 - 2.5 Tergugat VII (Tergugat VII) ;
 - 2.6 Penggugat XII (Penggugat XII) ;(sebagai ahli waris pengganti dari UTHT)

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7 Penggugat XIII (Penggugat XIII) ;
 - 2.8 Penggugat XIV (Penggugat XIV);
 - 2.9 Penggugat XV (Penggugat XV);
 - 2.10 Penggugat XVI (Penggugat XVI) ;
 - 2.11 Penggugat XVII (Penggugat XVII) ;
 - 2.12 Penggugat XVIII (Penggugat XVIII).
- (sebagai ahli waris pengganti dari STBHT)

3. Menetapkan ahli waris HTST(almarhum) dengan Istri II (almarhumah)

isteri kedua adalah sebagai berikut :

- 3.1 Tergugat III, (Tergugat III) ;
- 3.2 Sebagai ahli waris pengganti dari Anak Istri II (almarhumah)
adalah:

- Penggugat XIX (suami)(Penggugat XIX);
- Penggugat XX, (Penggugat XX) ;
- Penggugat XXI,(Penggugat XXI) ;
- Tergugat VIII, (Tergugat VIII);

3.1 Penggugat I, (Penggugat I) ;

3.2 Tergugat I, (Tergugat I) ;

3.3 Sebagai ahli waris pengganti dari Anak IV Istri II (Almarhum)

adalah :

- Penggugat V (isteri) (Penggugat V) ;
- Penggugat VI (Penggugat VI) ;
- Penggugat VII (Penggugat VII) ;
- Penggugat VIII (Penggugat VIII).

3.4 Penggugat II, (Penggugat II) ;

3.5 Penggugat III, (Penggugat III) ;

3.6 Penggugat IV, (Penggugat IV) ;

3.7 Tergugat IV, (Tergugat IV) ;

3.8 Tergugat II, (Tergugat II) ;

3.9 Tergugat V, (Tergugat V) ;

4. Menetapkan harta warisan almarhum HTST dengan Istri II adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin Rt.003 Rw. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

4.2. Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003 RW. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah :

4.2.1. Surat Hak Milik No.414 yaitu :

1. 1 (satu) bangunan dibangun oleh orang tua berukuran 11,5 M x 15 M persegi, terdiri dari 3 (tiga) petak masing masing petak berukuran 11,5 M x 5 M persegi, dikuasai oleh :

a. Rumah petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VIII, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 2;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

b. Rumah petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI dan VII, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumahpetak nomor 3 ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

- c. Rumah petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- SebelahTimur berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Satu bangunan rumah induk (tua), dibangun oleh orang tua ukuran 11,5 M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I, rumah tersebut telah direnovasi, termasuk Pembayaran PBB dan meteran listrik atas nama yang bersangkutan, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- SebelahTimur berbatas dengan rumah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tergugat III;
- Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

3.1(satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak ;
- SebelahTimur berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

4.3.2. Surat Hak Milik No. 413 yaitu :

1.1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Penggugat IV ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. 1(satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua,yang dikuasai oleh Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3.3. Tanah kosong diatas tanah Hak Milik Nomor 413., berukuran 500 M persegi;
5. Menetapkan bagian masing masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam;
6. Membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing masing menurut Hukum Islam / faraidh;
7. Memerintahkan Tergugat V agar menyerahkan atas kedua sertifikat Hak Milik No.413 dan Surat Hak Milik No. 414 An. Hi. Hasan Taslim kepada ahli waris untuk dipecah pecah atau dibagi bagi sesuai bagian masing masing;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

B. Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat V telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Kuasa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat V, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat V telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi para Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis, diberi kode bukti P.1 ;

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) No.413, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan Aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda bukti Hak Tanah) No.414. bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 ;
4. Surat Keterangan Ahli Waris, bermerai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4 a ;
5. Fotokopi Silsilah Ahli waris, bermerai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukiti P.4 b ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan bersama, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan Aslinya , dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6 a ;
7. Fotokopi Surat dari Saadia Taslim (Tergugat V), bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6.b ;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya , dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8 ;
10. Fotokopi Tagihan PLN POSTRAID, bermerai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9
11. Fotokopi Surat Kematian, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10 ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12 ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13 ;

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bermeterai cukup, cocok dengan Aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bermeterai cukup, cocok dengan Aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15 ;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir. Ambon, 3 April 1936, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat maupun para Tergugat karena bertetangga rumah sejak kami masih kecil ;
 - bahwa Saksi kenal dengan bapak HTST Ayah para Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa sepengetahuan Saksi bapak HTST semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, isteri pertama bernama Istri I, memperoleh 2 (dua) orang anak ,sedangkan Isteri kedua bernama Hadijah dan memperoleh 12 (dua belas) orang anak ;
 - bahwa sepengetahuan Saksi HTST semasa hidupnya mempunyai harta berupa rumah di Batu Merah dan juga ada kebun namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ambon 15 November 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga ;
 - bahwa Saksi kenal dengan bapak HTST Ayah para Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa sepengetahuan Saksi bapak HTST semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, isteri pertama bernama Istri I, memperoleh 2 (dua) orang anak ,sedangkan Isteri kedua bernama Hadijah dan memperoleh 12 (dua belas) orang anak ;

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi, HTST semasa hidupnya mempunyai harta berupa rumah di Batu Merah dan juga ada kebun namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pada obyek sengketa tanah seluas 940 M2 dengan sertifikat nomor 414, Sebidang tanah berukuran 940 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003 RW.02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Tanah Hak Milik No. 414 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Diatas tanah tersebut berdiri beberapa rumah, yaitu :

- 1 (satu) bangunan dibangun oleh orang tua berukuran 11,5 M x 15 M persegi, terdiri dari 3 (tiga) petak masing masing petak berukuran 11,5 M x 5 M persegi, dikuasai oleh :
 1. Petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VII
 2. Petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI
 3. Petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, X, XVI, XVII dan XVIII,
4. 1 (satu) bangunan rumah induk (tua), dibangun oleh orang tua ukuran 11,5 M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I;
5. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh Tergugat III, yang berukuran 11 M x 7 M persegi (77 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut;
6. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi)
7. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat II, yang berukuran 14 M x 6,5 M persegi (91 M persegi);

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat III, berukuran 7 x 5 M persegi (35 M persegi);
9. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi);

Bahwa pada obyek sengketa tanah berukuran 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Tanah Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

Bahwa, diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah :

1. Satu bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25 M persegi)
2. Satu bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat IV, yang berukuran 16 M x 7,5 M persegi (120 M persegi),
3. Satu bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua,yang dikuasai oleh Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi),

Bahwa diatas tanah Hak Milik Nomor 414, sebagian telah dipergunakan sebagai jalan setapak, yang berukuran panjang 1 M x 55 M;

Bahwa, sebagian tanah tersebut dijadikan kuburan keluarga dengan ukuran 24,60 X 17 M

Bahwa, sebahagian masih tanah kosong :

- a. Tanah kosong ukuran 21,30 m X 19,80 m;
- b. Tanah kosong ukuran 18,50 m X 15,40 m;

Bahwa para Penggugat / kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat II, IV, V, VI, VIII, s/d Penggugat XXI telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat VII sebagaimana tersebut dalam kuasa insidentil tertanggal 27 Agustus 2018, kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa insidentil sehingga dapat mewakili para Penggugat tersebut untuk beracara di Pengadilan Agama Ambon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Salahuddin,SH.,MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2018 mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, perkara *a quo* adalah perkara Malwaris, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewarisan adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan karena harta obyek sengketa berada di wilayah Pengadilan Agama Ambon, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa, karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat yang selanjutnya para Penggugat atau kuasanya menambahkan gugatan mengenai alamat lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan akan tetapi untuk menghindari putusan yang tidak bisa dilaksanakan, maka Majelis tetap membebankan kepada para Penggugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum;
2. Apakah harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan pewaris;
3. Berapakah bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat atau kuasanya telah mengajukan bukti dan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, P4a, P4b dan P 5 adalah bukti permulaan dan telah diperkuat dengan 2 orang saksi masing-masing saksi pertama bernama 1. Saksi I umur 82 tahun, 2. Yati Hole umur 50 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, dengan bukti P 1, P4a, P4b dan P5 merupakan bukti yang mendukung dan memperkuat alasan para Tergugat sebagaimana tersebut pada Posita angka 1, bahwa antara pewaris dengan para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan hukum kewarisan sehingga para Penggugat mempunyai legal Standing mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3, merupakan foto copy Sertifikat Nomor Hak 413, dan Nomor Hak 414, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipinjam Tergugat, apabila hal tersebut dihubungkan alat bukti P6 a. dan P6 b, untuk itu majelis hakim berpendapat bukti tersebut setelah ditambah dengan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat mempunyai tanah di Batu Merah, serta setelah dilakukan

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Februari 2019 hal tersebut telah sejalan dengan bunyi Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah sempurna hal tersebut bersesuaian Posita angka 2 gugatan para Penggugat tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa, Bukti P7, P8, P 9, bukanlah merupakan bukti hak terhadap apa yang tertera pada bukti tersebut sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti P10, surat kematian Hi. Hasan Taslim dan Hadija, yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Merah, membuktikan bahwa Hi. Hasan Taslim dan Hadija telah meninggal Dunia sehingga harus ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P11, P12, P13, P14, P15, akta dibawah tangan berupa surat Pernyataan Hibah, dengan adanya gugatan waris para Penggugat ,dimana yang digugat di dalamnya adalah termasuk yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut, sehingga surat pernyataan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Suparman Sarpan bin Sarpan, umur 82 tahun, saksi 2 Saksi II umur 50 tahun, yang diajukan kuasa para Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Usman Taslim bin Hi Hasan Taslim lebih dahulu meninggal dari pada Hi. Hasan Taslim, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, STBHT meninggal dalam tahun 2011, sesudah Hi. Hasan Taslim, maka bagiannya diwarisi oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Fatma Taslim binti Hi Hasan Taslim meninggal dalam tahun 1983, lebih dahulu dari Hi Hasan Taslim, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa kedudukan Fatma digantikan anak-anaknya karena lebih dahulu meninggal dari pada Hi. Hasan Taslim, maka suaminya yang bernama Hasnadin Samal tidak termasuk ahli waris, untuk itu sepanjang gugatan mengenai Hasnadin (Penggugat XIX) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kedudukan Anak IV Istri II, digantikan oleh anak-anaknya karena lebih dahulu meninggal dari pada Hi. Hasan Taslim maka isterinya yang bernama Zainab tidak termasuk ahli waris, untuk itu sepanjang gugatan mengenai Zainab (Penggugat V) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1.Bahwa, Hi. Hasan Taslim meninggal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1989, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. satu orang isteri bernama Hadija;
2. Penggugat IX (cucu laki-laki ahli waris pengganti, (Penggugat IX);
- 3.Penggugat X (cucu perempuan ahli waris pengganti, (Penggugat X);
- 4.Penggugat XI (cucu laki-laki ahli waris pengganti, (PenggugatXI);
- 5.Tergugat VI (cucu perempuan ahli waris pengganti, (Tergugat VI);
6. Penggugat XII (cucu laki-laki ahli waris pengganti, (Penggugat XII);
- 7.Tergugat VII (cucu laki ahli waris pengganti, Tergugat VII) ;
8. Sifa Taslim binti Hasn Taslim (anak perempuan)
9. Tergugat III, (anak perempuan Tergugat III) ;
- 10.Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti, (Penggugat XX) ;
- 11.Penggugat XXI,(cucu perempuan ahli waris pengganti (Penggugat XXI) ;
- 12.Tergugat VIII,(cucu laki-laki ahli waris pengganti, (Tergugat, VIII).

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat I (Penggugat I) ;
14. Tergugat I, (Tergugat I) ;
15. Penggugat VI (cucu laki-laki ahli waris pengganti, (Penggugat VI) ;
16. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti, (Penggugat VII);
17. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII).
18. Penggugat II, (Penggugat II) ;
19. Penggugat III, (Penggugat III) ;
20. Penggugat IV, (Penggugat IV) ;
21. Tergugat IV, (Tergugat IV) ;
22. Tergugat II, (Tergugat II) ;
23. Tergugat V, (Tergugat V) ;

Manimbang, bahwa warisan yng ditinggalkan oleh Hi. Hasan Taslim adalah :

1. Sebidang tanah berukuran : 940 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin Rt.003 Rw. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.414 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

2. Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003 RW. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

3. Petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VIII, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 2;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

4. Petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI dan VII, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 3 ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

5. Petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di jalan Hasanuddin RT.003/RW.02, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

6. 1 (satu) bangunan rumah induk (tua) dibangun oleh orang tua ukuran 11,5 M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I, rumah tersebut telah direnovasi, termasuk pembayaran PBB dan meteran listrik atas nama yang bersangkutan dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tergugat III ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, RT. 003/RW.02, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

7. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

Yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, RT. 003/RW.02, Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

8. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh
Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi), dengan batas batas
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon

9. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh
Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25
M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Penggugat IV ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

10. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, yang dikuasai oleh
Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi), dengan batas
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Penggugat XIX, XX, XXI, dan
Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruahey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahagian masing-masing ahli
waris maka perlu ditetapkan bahagian ahli waris Hi. Hasan Taslim sebagai
berikut:

1. Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian

Bahagian Usman : $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ dari harta warisan Hi Hasan Taslim yang jatuh
kepada anak-anaknya;

2. Penggugat IX (Cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times$
 $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ dari Harta warisan

3. Penggugat X (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{1}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta Warisan;

4. Penggugat XI (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times$
 $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ dari Harta warisan;

5. Tergugat VI (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{10}$
 $\times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta Warisan, Tergugat VI); mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times$
 $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ dari Harta warisan

6. Penggugat XII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10}$
 $\times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ dari Harta warisan

7. Tergugat VII (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18}$
 $\times \frac{7}{8}$ dari Harta warisan

8. Sifa Taslim binti HTST mendapat warisan : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ harta warisan;

9. Tergugat III, (anak perempuan) $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ harta warisan;

10. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan

11. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times$
 $\frac{7}{8} \times$ Harta warisan

12. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{4} \times$
 $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;

13. Penggugat I warisan : $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan ;

14. Tergugat I mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penggugat VI (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ harta warisan;
16. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ harta warisan;
17. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti) $\frac{1}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ harta warisan;
18. Penggugat II mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;
19. Penggugat III mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;
20. Penggugat IV, mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;
21. Tergugat IV, mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;
22. Tergugat II mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan
23. Tergugat V , mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \times$ Harta warisan;

Menimbang, Hadija meninggal pada tanggal 16 Desember 2016, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Tergugat III, (anak perempuan Tergugat III);
2. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti (Penggugat XX);
3. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti (Penggugat XXI);
4. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti (Tergugat VIII).
5. Penggugat I (Penggugat I) ;
6. Tergugat I, (Tergugat I) ;
7. Hamd bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VI) ;
8. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VII) ;
9. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII).
10. Penggugat II, (Penggugat II) ;
11. Penggugat III, (Penggugat III) ;
12. Penggugat IV, (Penggugat IV) ;
13. Tergugat IV, (Tergugat IV) ;
14. Tergugat II, (Tergugat II) ;
15. Tergugat V, (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa harta warisan Hadija adalah : $\frac{1}{8}$ dari Harta warisan Hi Hasan Taslim;

Menimbang, bahwa asal masalahnya adalah 15

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bagian masing-masing ahli waris Hadija adalah:

1. Tergugat III, (anak perempuan) mendapat : $1/15 \times 1/8$
2. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{8}$
3. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$
4. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat : $\frac{2}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$
5. Penggugat I (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15}$
6. Tergugat I, (Tergugat I)) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$
7. Penggugat VI (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$
8. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$
9. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$;
10. Penggugat II, (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{5} / \times \frac{1}{8}$
11. Penggugat III, (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{5} / \times \frac{1}{8}$
12. Penggugat IV, (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{5} / \times \frac{1}{8}$ atau
13. Tergugat IV, (Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{5} / \times \frac{1}{8}$;
14. Tergugat II, (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12,5 \% = 1,66 \%$;
15. Tergugat V, (Tergugat V) mendapat $\frac{1}{5} / \times \frac{1}{8}$;

Menimbang, bahwa, ahli waris STBHT adalah:

1. Penggugat XIII (Penggugat XIII) ;
2. Penggugat XIV (Penggugat XIV);
3. Penggugat XV (Penggugat XV);
4. Penggugat XVI (Penggugat XVI) ;
5. Penggugat XVII (Penggugat XVII) ;
6. Penggugat XVIII (Penggugat XVIII).

Menimbang, bahwa harta warisan STBHT adalah : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ Harta warisan Hi. Hasan Taslim;

Menimbang, bahwa, asal masalah adalah asal masalah 11

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat XIII(anak perempuan) mendapat 1/11 X1/18 X 7/8
2. Penggugat XIV (anak laki-laki) mendapat 2/11 X1/18 X 7/8
3. Penggugat XV (anak laki-laki) mendapat 2/11 X1/18 X 7/8
4. Penggugat XVI (anak laki-laki) mendapat 2/11 X1/18 X 7/
5. Penggugat XVII (anak laki-laki) mendapat 2/11 X1/18 X 7/8
6. Penggugat XVIII (anak laki-laki) mendapat 2/11 X1/18 X 7/8

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Hi Hasan Taslim sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yang akan mewarisi harta warisan Hi. Hasan Taslim sesuai bagiannya masing-masing;
2. Bahwa, Hadija hidup lebih lama dari pada Hi Hasan Tasim, sebagai pewaris yang bagiannya akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;
3. Bahwa, STBHT juga pewaris yang bagiannya akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 174 dan 185 Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya :
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
2. Al-Qur'an Surat Annisa ayat 12, yang artinya :
"...para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh 1/8/ dari harta yang kamu tinggalkan...

Menimbang, bahwa, karena para Tergugat dikalahkan, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, hal tersebut sesuai Pasal 192 ayat (1) R.bg;

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk sebahagian;
2. Menetapkan Hi. Hasan Taslim meninggal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1989, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Hi. Hasan Taslim adalah:
 - 3.1. satu orang isteri bernama Hadija;
 - 3.2. Penggugat IX (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat IX)
 - 3.3. Penggugat X (cucu perempuan ahli waris pengganti, Penggugat X);
 - 3.4. Penggugat XI (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat XI)
 - 3.5. Tergugat VI (cucu perempuan ahli waris pengganti Tergugat VI);
 - 3.6. Penggugat XII (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat XII);
 - 3.7. Tergugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Tergugat VII);
 - 3.8. Sifa Taslim binti Hasn Taslim
 - 3.9. Tergugat III, (anak perempuan Tergugat III);
 - 3.10. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti)
 - 3.11. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti Penggugat XXI);
 - 3.12. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti Tergugat VIII).
 - 3.13. Penggugat I (Penggugat I);
 - 3.14. Tergugat I, (Tergugat I);
 - 3.15. Hamd bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti, Penggugat VI);
 - 3.16. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VII);
 - 3.17. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII).
 - 3.18. Penggugat II, (Penggugat II);
 - 3.19. Penggugat III, (Penggugat III);
 - 3.20. Penggugat IV, (Penggugat IV);
 - 3.21. Tergugat IV, (Tergugat IV);

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.22.Tergugat II, (Tergugat II) ;

3.23.Tergugat V, (Tergugat V) ;

3. Menetapkan harta warisan Hi Hasan Taslim adalah:

3.1.Sebidang tanah berukuran : 940 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin Rt.003 Rw. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.414 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

3.2.Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt. Hasanuddin RT.003 RW. 02 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;

3.3. Rumah petak nomor 1 dikuasai oleh Penggugat V, VI, VII, VIII, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah petak nomor 2;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.4. Rumah petak nomor 2 dikuasai oleh Penggugat IX, X, XI, XII, dan Tergugat VI dan VII, dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah petak nomor 1;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan rumahpetak nomor 3 ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

3.5. Rumah petak nomor 3 dikuasai oleh Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII
dan XVIII, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- SebelahTimur berbatas dengan rumah petak nomor 2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.6. Satu bangunan rumah induk (tua), dibangun oleh orang tua ukuran 11,5
M x 16 M persegi (184 M persegi) yang dikuasai oleh Penggugat I,
rumah tersebut telah direnovasi, termasuk Pembayaran PBB dan
meteran listrik atas nama yang bersangkutan, dengan batas batas
sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumahTangelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tergugat III ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.7. 1 (satu) bangunan rumah dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh
Tergugat I, berukuran 11,8 M x 9,10 M persegi (107,38 M persegi),
dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- SebelahTimur berbatas dengan jalan setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penggugat II ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Usman Ipaenin ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua yang dikuasai oleh Tergugat II, berukuran 8 M x 5 M persegi (40 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tangkelisan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Penggugat III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

3.9. 1(satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, dikuasai oleh Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat VIII, berukuran 9,9 M x 7,5 M (74,25 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruapey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Tergugat IV ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Penggugat IV ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT 003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

3.10. 1 (satu) bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua, yang dikuasai oleh Tergugat IV, berukuran 12 x 7,5 M persegi (90 M persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Penggugat XIX, XX, XXI, dan Tergugat III;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rustam Maruapey ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak ;

Yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT003/RW.02 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

4. Menetapkan bagian ahli waris Hi Hasan Taslim:

4.1. Isteri mendapat 1/8 atau 12,5 % bagian;

4.2. Penggugat IX (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian :
$$\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8} \text{ atau } \frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1.94 \% \text{ bagian}$$

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Penggugat X (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{1}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{10} \times 9,7 \% = 0,97 \%$ bagian;
- 4.4. Penggugat XI (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1,94 \%$
- 4.5. Tergugat VI (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{1}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{10} \times 9,7 \% = 0,97 \%$
- 4.6. Penggugat XII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1,94 \%$
- 4.7. Tergugat VII (cucu laki ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{2}{10} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{10} \times 9,7 \% = 1,94 \%$
- 4.8. Sifa Taslim binti Hasn Taslim mendapat warisan : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8} \%$ atau $\frac{1}{8} \times 87,5 = 4,86 \%$
- 4.9. Tergugat III, (anak perempuan) $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4,86 \%$
- 4.10. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 4,86 \% = 1,21 \%$
- 4.11. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti) mendapat bagian : $\frac{1}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 4,86 \% = 1,21 \%$
- 4.12. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{2}{4} \times \frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{4} \times 4,86 \% = 2,42 \%$
- 4.13. Penggugat I warisan : $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{18} \times 87,5 \% = 9,72 \%$
- 4.14. Tergugat I mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{18} \times 87,5 \% = 9,72 \%$
- 4.15. Penggugat VI (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat : $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 9,72 \% = 3,89 \%$
- 4.16. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian :
 $\frac{2}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 9,72 = 3,89 \%$
- 4.17. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti) $\frac{1}{5} \times \frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{5} \times 9,72 = 1,94 \%$
- 4.18. Penggugat II mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{8} \times 87,5 \% = 4,80 \%$
- 4.19. Penggugat III mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5 \% = 4,86 \%$

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20. Penggugat IV, mendapat bagian : $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5\% = 4,86\%$
- 4.21. Tergugat IV, mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5\% = 4,86\%$
- 4.22. Tergugat II mendapat warisan: $\frac{2}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{2}{18} \times 87,5\% = 9,72\%$
- 4.23. Tergugat V, mendapat bagian $\frac{1}{18} \times \frac{7}{8}$ atau $\frac{1}{18} \times 87,5\% = 4,86\%$
5. Menetapkan Istri II meninggal pada tanggal 16 Desember 2016, sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris Hadija adalah:
- 6.1. Tergugat III, (anak perempuan Tergugat III);
- 6.2. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat XX);
- 6.3. Penggugat XXI (cucu ahli waris pengganti Penggugat XXI) ;
- 6.4. Tergugat VIII (cucu laki-laki ahli waris pengganti Tergugat VI.II).
- 6.5. Penggugat I (Penggugat I) ;
- 6.6. Tergugat I, (Tergugat I) ;
- 6.7. Hamd bin Anwar Taslim (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VI);
- 6.8. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti Penggugat VII);
- 6.9. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti Penggugat VIII).
- 6.10. Penggugat II, (Penggugat II) ;
- 6.11. Penggugat III, (Penggugat III) ;
- 6.12. Penggugat IV, (Penggugat IV) ;
- 6.13. Tergugat IV, (Tergugat IV) ;
- 6.14. Tergugat II, (Tergugat II) ;
- 6.15. Tergugat V, (Tergugat V) ;
7. Menetapkan harta warisan Hadija adalah : $\frac{1}{8} \times$ Harta warisan Hi Hasan Taslim;
8. Menetapkan bagian ahli waris Hadija adalah:
- 8.1. Tergugat III, (anak perempuan) mendapat : $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12,5\% = 0,83\%$

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Penggugat XX, (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 0.83\% = 0.20\%$
- 8.3. Penggugat XXI, (cucu ahli waris pengganti) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4} \times 0.83\% = 0.20\%$;
- 8.4. Tergugat VIII, (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat: $\frac{2}{4} \times \frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{4} \times 0.83\% = 0.4\%$
- 8.5. Penggugat I (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12.5\% = 1.66\%$
- 8.6. Tergugat I, (Tergugat I) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12.5\% = 1.66\%$;
- 8.7. Penggugat VI (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian: $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 1.66\% = 0.664\%$
- 8.8. Penggugat VII (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat bagian: $\frac{2}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{5} \times 1.66\%$;
- 8.9. Penggugat VIII (cucu perempuan ahli waris pengganti) mendapat bagian: $\frac{1}{5} \times \frac{2}{15} \times \frac{1}{18}$ atau $\frac{1}{5} \times 1.66\% = 0.33\%$
- 8.10. Penggugat II, (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12.5\% = 0.83\%$;
- 8.11. Penggugat III, (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12.5\% = 0.83\%$;
- 8.12. Penggugat IV, (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12.5\% = 0.83\%$;
- 8.13. Tergugat IV, (Tergugat IV) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12.5\% = 0.83\%$;
- 8.14. Tergugat II, (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{2}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{15} \times 12.5\% = 1.66\%$;
- 8.15. Tergugat V, (Tergugat V) mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{15} \times 12.5\% = 0.83\%$;
9. Menetapkan STBHT yang meninggal dalam tahun 2011 adalah pewaris;
10. Menetapkan ahli waris STBHT adalah:
- 10.1. Penggugat XIII (Penggugat XIII);
- 10.2. Penggugat XIV (Penggugat XIV);

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- 10.3. Penggugat XV (PenggugatXV);
- 10.4. Penggugat XVI (Penggugat XVI) ;
- 10.5. Penggugat XVII (Penggugat XVII) ;
- 10.6. Penggugat XVIII (Penggugat XVIII).
11. Menetapkan bagian ahli waris STBHT adalah:
 - 11.1. Penggugat XIII(anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{88}$ atau $\frac{1}{11} \times 4,86 \% = 0,44 \%$;
 - 11.2. Penggugat XIV (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{88}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
 - 11.3. Penggugat XV (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{88}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
 - 11.4. Penggugat XVI(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{88}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
 - 11.5. Penggugat XVII(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{88}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
 - 11.6. Kusnaldi bin Usman bin Tahe r(anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{88}$ atau $\frac{2}{11} \times 4,84 = 0,88 \%$;
12. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk membagi harta warisan Hi. Hasan Taslim sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang melalui Balai Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
13. Menghukum kepada siapa saja yang mengusai atau mengambil manfaat dari obyek sengketa tersebut untuk mengosogkan atau menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya untuk dibagi secara waris;
14. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 5.541.000,- (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 4 April 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. dan Drs. Salahuddin Latukau, MH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Drs. Akhiru, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 4.950.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 5.541.000,00

(Lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)